



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRA DINATA Bin BADARUDDIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Bandar;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tunas Jaya Kecamatan Buana Pemaca
Kabupaten OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 180/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pen.Pid/2025/PN Bta tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA DINATA Bin BADARUDDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Rosida Binti Adnan meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA DINATA Bin BADARUDDIN (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 10.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan **3 (tiga) bulan kurungan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih Nopol BG 1690 FE Nomor. Rangka : MHKM5FA4JFK000582 NomorMesin : 2NRF501997;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Asli Mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna Putih Nopol BG1690FE, Nomor. Rangka : MHKM5FA4JFK000582, NomorMesin : 2NRF501997, Nomor STNK : 14275738, a.n. LISA APRIANI berlaku s/d : 14 September 2025;
 - 1 (Satu) Lembar SIM A Asli Sumsela.n. HENDRA DINATA, Nomor Sim : 1132-8602-000051 berlaku s/d : 06 Mei 2029;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk merk Robot berwarna hitam yang berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tabrak lari pada hari minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 05.30 WIB

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM - 09/L.6.23/Eku.2 /04/2025 tanggal 21 April 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **HENDRA DINATA Bin BADARRUDIN**, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05.40 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di Jalan Raya Simpang Martapura - Muaradua tepatnya di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kab. OKU Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 03.00 Wib **HENDRA DINATA Bin BADARRUDIN** (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dan beberapa teman Terdakwa a.n Saksi **AHMAD YUDI Alias YUDI Bin ANSORI**, Saksi **MAULANI Bin USMAN**, Saksi **EVAN SUHARA Bin SAPARUDIN HAMID**, Saksi **ZATRIA ANDIKA Alias ZATRIA Bin MARJUDI** dan Saksi **APRIYANSAH Bin RUSDI** berangkat dari Way Kanan Lampung dari menghadiri acara pernikahan kerabat terdakwa dengan menggunakan Kendaraan Mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna Putih BG 1690 FE yang terdakwa kemudikan dengan posisi duduk Saksi **MAULANI Bin USMAN** duduk didepan sebelah kiri Terdakwa selaku sopir mobil tersebut, Saksi **AHMAD YUDI Alias YUDI Bin ANSORI** duduk di belakang Terdakwa, Saksi **EVAN SUHARA Bin SAPARUDIN HAMID** duduk di kursi Tengah sebelah kiri dan Saksi **ZATRIA ANDIKA Alias ZATRIA Bin MARJUDI** bersama Saksi **APRIYANSAH Bin RUSDI** di Kursi penumpang paling belakang.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 05.00 terdakwa berangkat dari desa Karang Agung Ogan Komering Ulu Selatan setelah menurunkan saksi **APRIYANSAH Bin RUSDI** kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju muaradua sekira pukul 05.40 Wib sesampainya di Jalan Raya Simpang Martapura tepatnya di Desa Karang Agung Kec.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kab. OKU Selatan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi karena kondisi jalanan yang sepi dan menikung selanjutnya terdakwa tidak melihat terdapat pejalan kaki yaitu Saksi **RADIT ASKA PURI Alias RADIT Bin FUJI HERDIANTO** dan Sdr. **ROSIDA Binti ADNAN** (selanjutnya disebut sebagai korban) yang berjalan dipinggir jalan menuju Muaraduasehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang melaju kencang dan menabrak korban menggunakan bagian depan mobil yang Terdakwa kendarai sehingga korban terseret dan terpejal cukup jauh dan mengakibatkan korban mengalami luka berat dan meninggal ditempat .

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut diatas, Sdr. **ROSIDA Binti ADNAN** meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 4403/026/PKM-SPG/2025 tanggal 26 Januari 2025 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Tiara Meiriska selaku dokter UPT Puskesmas Simpang Kecamatan Simpang Kabupaten OKUS, yang pada kesimpulannya menerangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berumur Lima Puluh Lima Tahun ini di temukan tanda-tanda cedera dibagian:
 - kepala bagian atas pelipis terdapat luka robek dengan pengukuran panjang 5 Cm, lebar 2 Cm, dalam 0,5 Cm dan terdapat luka lebam di pipi kanan sampai ke batang hidung dengan pengukuran panjang 11 Cm, Lebar 9 Cm.
 - Perut terdapat luka lecet dari dada sampai kebawah pusat dengan pengukuran panjang 23 Cm, Lebar 38 Cm.
 - Tangan kanan di bagian siku siku terdapat luka lecet dengan pengukuran lebar 7 Cm panjang 11 Cm. Dan luka robek di empat jari bagian kanan yaitu jari telunjuk panjang 1 Cm lebar 0,5 Cm dalam 0,5 Cm, jari tengah panjang 3 Cm lebar 2Cm dalam 0,5 Cm, jari manis dan kelingking terdapat luka dan lecet panjang 4 Cm lebar 0,5 Cm. dan di jari jari tangan bagian kiri terdapat luka lecet di jari manis dan kelingking.
 - Kaki sebelah kanan di bagian paha terdapat luka lecet dan lebam dengan pengukuran panjang 18 Cm lebar 17 Cm. dengkul kaki sebelah kanan terdapat luka lecet panjang 11 Cm lebar 6 Cm. bagian betis kaki sebelah kanan terdapat luka lecet panjang 12 Cm lebar 8 Cm. terdapat patah tulang dan luka robek bagian

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergelangan kaki sebelah kanan serta tulang nampak keluar dengan pengukuran panjang tulang keluar 5 Cm.

- Kaki sebelah kiri bagian dengkul luka lecet dengan pengukuran panjang 8 Cm lebar 5 Cm. terdapat patah tulang dan luka robek bagian pergelangan kaki sebelah kiri serta tulang nampak keluar dengan pengukuran panjang tulang keluar 5 Cm. telapak kaki kiri bagian bawah di jari jempol terdapat robekan dengan pengukuran panjang 6 Cm lebar 1 Cm dalam 0,5 Cm
- korban dinyatakan meninggal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ATAU,

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **HENDRA DINATA Bin BADARRUDIN**, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05.40 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau pada suatu waktu pada tahun 2025, bertempat di Jalan Raya Simpang Martapura - Muaradua tepatnya di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kab. OKU Selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut"** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05.00 Wib **HENDRA DINATA Bin BADARRUDIN** (yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) berangkat dari desa Karang Agung Ogan Komering Ulu Selatan setelah menurunkan saksi **APRIYANSAH Bin RUSDI**, mengendarai Kendaraan Mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna Putih BG 1690 FE yang terdakwa kemudikan dengan posisi duduk Saksi **MAULANI Bin USMAN** duduk didepan sebelah kiri Terdakwa selaku sopir mobil tersebut, Saksi **AHMAD YUDI Alias YUDI Bin ANSORI** duduk di belakang Terdakwa, Saksi **EVAN SUHARA Bin SAPARUDIN HAMID** duduk di kursi Tengah sebelah kiri dan Saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZATRIA ANDIKA Alias ZATRIA Bin MARJUDIIdi Kursi penumpang paling belakangkemudian saat terdakwa melanjutkan perjalanan menuju muaradua sekira pukul 05.40 Wib sesampainya di Jalan Raya Simpang Martapura tepatnya di Desa Karang Agung Kec. Simpang Kab. OKU Selatan terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi karena kondisi jalanan yang sepi dan menikung selanjutnya terdakwa tidak menyadari terdapat pejalan kaki yaitu Saksi **RADIT ASKA PURI Alias RADIT Bin FUJI HERDIANTO**dan Sdr. **ROSIDA Binti ADNAN** (selanjutnya disebut sebagai korban) yang berjalan dipinggir jalan menuju Muaradua sehingga terdakwa terkejut dan tidak dapat mengendalikan mobil yang melaju kencang sehingga menabrak korban menggunakan bagian depan mobil yang Terdakwa kendarai yang menimbulkan suara benturan yang sangat keras yang mengagetkan penumpang yang ada di dalam mobil.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut diatas, Sdr. **ROSIDA Binti ADNAN** meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 4403/026/PKM-SPG/2025 tanggal 26 Januari 2025 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Tiara Meiriska selaku dokter UPT Puskesmas Simpang Kecamatan Simpang Kabupaten OKUS, yang pada kesimpulannya menerangkan berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berumur Lima Puluh Lima Tahun ini di temukan tanda-tanda cedera dibagian:
 - kepala bagian atas pelipis terdapat luka robek dengan pengukuran panjang 5 Cm, lebar 2 Cm, dalam 0,5 Cm dan terdapat luka lebam di pipi kanan sampai ke batang hidung dengan pengukuran panjang 11 Cm, Lebar 9 Cm.
 - Perut terdapat luka lecet dari dada sampai kebawah pusat dengan pengukuran panjang 23 Cm, Lebar 38 Cm.
 - Tangan kanan di bagian siku siku terdapat luka lecet dengan pengukuran lebar 7 Cm panjang 11 Cm. Dan luka robek di empat jari bagian kanan yaitu jari telunjuk panjang 1 Cm lebar 0,5 Cm dalam 0,5 Cm, jari tengah panjang 3 Cm lebar 2Cm dalam 0,5 Cm, jari manis dan kelingking terdapat luka dan lecet panjang 4 Cm lebar 0,5 Cm. dan di jari jari tangan bagian kiri terdapat luka lecet di jari manis dan kelingking.
 - Kaki sebelah kanan di bagian paha terdapat luka lecet dan lebam dengan pengukuran panjang 18 Cm lebar 17 Cm. dengkul kaki

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta



sebelah kanan terdapat luka lecet panjang 11 Cm lebar 6 Cm. bagian betis kaki sebelah kanan terdapat luka lecet panjang 12 Cm lebar 8 Cm. terdapat patah tulang dan luka robek bagian pergelangan kaki sebelah kanan serta tulang nampak keluar dengan pengukuran panjang tulang keluar 5 Cm.

- Kaki sebelah kiri bagian dengkul luka lecet dengan pengukuran panjang 8 Cm lebar 5 Cm. terdapat patah tulang dan luka robek bagian pergelangan kaki sebelah kiri serta tulang nampak keluar dengan pengukuran panjang tulang keluar 5 Cm. telapak kaki kiri bagian bawah di jari jempol terdapat robekan dengan pengukuran panjang 6 Cm lebar 1 Cm dalam 0,5 Cm
- korban dinyatakan meninggal
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa tidak ada melaporkan kecelakaan yang terdakwa alami kepada pihak Kepolisian, dan pada saat terdakwa di cari oleh pihak Kepolisian terdakwa malah menghindar, hingga pada tanggal 20 Februari 2025 terdakwa diantar oleh istri dan saudara tersangka ke Polres OKU untuk diserahkan ke pihak kepolisian.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ir Gatot Prayogo Bin Tukijo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05:40 WIB di Jalan Raya Simpang Martapura tepatnya di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan antara kendaraan mobil jenis Minibus Toyota Avanza Veloz warna Putih yang melarikan diri kearah Muaradua menabrak seorang pejalan kaki yang bernama korban Rosida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05.40 WIB di Jalan Raya Simpang Martapura tepatnya di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan, pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah tidak lama kemudian Saksi mendengar suara benturan yang sangat keras, selanjutnya Saksi keluar mencari sumber suara benturan tersebut, setelah Saksi keluar Saksi melihat ada anak kecil melambaikan tangan sambil berbicara Minta Tolong, kemudian Saksi mendekati anak kecil tersebut dan anak kecil memberitahukan kepada Saksi bahwa "ADA TABRAK MOBIL" setelah itu Saksi menjawab "KEMANO MOBILNYO" dan langsung di jawab oleh anak kecil tersebut "ARAH KE MUARADUA MOBIL WARNA PUTIH" dan Saksi melihat seorang perempuan yang sudah terjatuh di halaman rumah milik warga yang tidak jauh dari TKP, selanjutnya Saksi mendekati korban pejalan kaki dan Saksi membangunkan korban tersebut namun korban tidak bangun, kemudian Saksi melihat tulang kering kaki sebelah kanan korban sudah keluar, tidak lama kemudian banyak warga berdatangan dan datang kendaraan Mobil Jenis Pick Up warna Hitam serta korban tersebut langsung dinaikan serta di bawa kearah Simpang, setelah itu Saksi melihat ada daging diduga milik korban pejalan kaki yang berada di jalan sebelah kiri dari arah simpang kearah Muaradua selanjutnya daging milik korban yang terjatuh tersebut Saksi kasihkan ke keluarga korban, kemudian setelah itu Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban dibawa kearah Simpang tidak ada kendaraan mobil jenis Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih yang kembali ke TKP;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka robek dan patah tulang keluar kaki sebelah kanan dan mengalami luka lecet dan lebam dibagian mata kanan dan meninggal dunia di TKP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. Saksi Widya Falentia Binti Fahrudin Mustoni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05:40 WIB di Jalan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Simpang Martapura tepatnya di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan antara kendaraan mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih BG 1690 FE yang dikemudikan oleh suami Saksi yakni Terdakwa hendra menabrak seorang pejalan kaki yang bernama korban Rosida;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05.40 WIB di Jalan Raya Simpang Martapura tepatnya di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan, pada saat terjadi kecelakaan Lalu Lintas tersebut Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Pelita Jaya Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan, Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 08.20 WIB, Saksi mendapat telpon dari suami Saksi yang memberi tahukan kepada Saksi "DEK MAAFKAN KAKAK, KAKAK ADO MASALAH TOLONG URUSKAN", kemudian Saksi menjawab "MASALAH APO" selanjutnya dijawab oleh suami Saksi "KAKAK DARI NABRAK WONG DI SIMPANG TOLONG URUSKAN OMONGKAN SAMO KELUARGO YANG ADO DI MUARADUA" Saksi menjawab "KAKAK DIMANO" selanjutnya dijawab oleh suami Saksi "ADO DIDUSUN TULA KAKAK NAK TANGGUNG JAWAB", setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung bergegas pergi ke rumah kakak ipar Saksi yang beralamat di Jalan Pemkab OKU Selatan dan langsung memberitahukan kepada kakak ipar Saksi tersebut bahwa suami Saksi menabrak sorang pejalan kaki, setelah memberitahukan kejadian kepada kakak ipar Saksi tersebut Saksi langsung pulang dan beraktivitas seperti biasa, kemudian setelah itu pada hari senin tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB suami Saksi pulang ke rumah yang beralamat di Pelita Jaya Kelurahan Kisau, selanjutnya besok harinya suami Saksi pergi ke Desa Bandar Kecamatan Buana Pemaca tujuan untuk mengamankan diri dan mencari informasi terkait perdamaian dengan pihak Keluarga Korban tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendapat kabar melalui Telpon dari kakak kandung Saksi bahwa terdapat anggota kepolisian yang datang ke rumah di Pelita Jaya Kel. Kisau mengantarkan surat panggilan terhadap Saksi dan Suami Saksi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 sekira pukul 13.15 WIB Saksi datang bersama suami Saksi didampingi oleh pihak keluarga mendatangi Polres OKU Selatan untuk menyerahkan diri;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka robek pada pelipis mata kanan, luka robek serta patah tulang kaki sebelah kanan dan setahu Saksi Korban tersebut meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

3. Saksi Maulani Bin Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05:40 WIB di Jalan Raya Simpang Martapura tepatnya di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan antara kendaraan mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih BG nomor dan seri nopol Saksi tidak tahu yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan membawa 4 (empat) orang penumpang yaitu Saksi sendiri duduk di depan sebelah kiri sopir, Saudara Satria Bin Tajib duduk di belakang Saksi, Saudara Yudi Bin Ansori Alias Dewa duduk di belakang sopir dan Saudara Epan Bin Safarudin melaju dari arah Simpang Martapura hendak menuju kearah Muaradua dengan pejalan kaki seorang perempuan yang tidak Saksi kenal bernama korban Rosida;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05.40 WIB di Jalan Raya Simpang Martapura tepatnya di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan, sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Saudara Epan serta Saudara Satria sedang duduk di depan Salon Gadis milik Saksi tidak lama kemudian datang Saudara Hendra menggunakan kendaraan Mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna Putih Plat BG nopol dan seri Saksi tidak tahu mengajak Saksi dan Saudara Satria, Saudara Epan untuk menemani ke acara pernikahan di daerah Way Kanan Lampung, selanjutnya datang Saudara Yudi dan langsung diajak oleh Saudara Hendra untuk ikut menemani, selanjutnya kami berlima berangkat menuju kedaerah Way Kanan Lampung, tiba di tempat keluarga Saudara Hendra sekira pukul 23.00 WIB, setelah beristirahat sampai pada waktu sekira pukul 04.00 WIB Saudara Hendra mengajak Saksi dan rekan-rekan yang lain untuk

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang menuju ke OKU Selatan, selanjutnya kami pulang bersama 5 (Lima) orang penumpang, tiba di Pasar / kalangan Desa Karang Agung mobil yang Saksi tumpangi berhenti dan Saudara Apri turun dari mobil seterusnya mobil yang Saksi tumpangi melanjutkan perjalanan, pada saat sebelum menabrak tersebut Saksi sudah melihat kedua orang pejalan kaki yang sedang berjalan di jalan sebelah kiri arah ke Muaradua namun tiba-tiba kendaraan mobil yang Saksi tumpangi menabrak seorang Perempuan yang Saksi tidak kenal yang sedang berjalan kaki tersebut, pada saat menabrak pejalan kaki tersebut Saksi melihat seorang Perempuan terpejal ke bagian kaca sebelah kiri mobil tepatnya kaca didepan Saksi duduk selanjutnya Saksi tidak tahu posisi akhir korban tersebut, setelah kejadian kecelakaan lalu lintas mobil yang Saksi tumpangi mengurangi kecepatan tidak berhenti dikarenakan mobil yang Saksi tumpangi sedikit oleng namun tetap melanjutkan perjalanan seterusnya Saudara Yudi berbicara "AKU BAE YANG BAWA MOBIL KALU NUMBUR LAGI" kemudian Saudara Hendra menjawab "IYO" tiba di sebelum jembatan Celau Mobil yang Saksi tumpangi berhenti dan mengganti pengemudi menjadi Saudara Yudi sampai ke Desa Damarpura Saksi dan Saudara Satria turun dari mobil dan langsung pulang, untuk Saudara Yudi, Saudara Hendra dan Saudara Epan melanjutkan perjalanan pada saat itu Saksi tidak tahu tujuan kemana, setibanya Saksi di rumah Saksi menelpon Saudara Epan Saksi menanyakan "POSISI DIMANO" kemudian Saudara Epan menjawab "DI TALANG OGAN", selanjutnya setelah itu pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dipanggil Saudara Epan untuk datang ke rumah kemudian setelah Saksi sampai di rumah Saudara Epan Saksi sudah ditunggu oleh Anggota Polisi dari Polres menanyakan terkait kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa pada saat di tempat kecelakaan lalu lintas tersebut ada marka jalan yang menyambung tidak terputus-putus;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kendaraan Mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih tersebut mengalami kerusakan bagian kaca depan retak, kaca lampu utama sebelah kiri pecah dan lampu utama sebelah kiri mati akibat menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut kecepatan kendaraan mobil yang Saksi tumpangi sekira 80-90 Kilometer/jam, untuk perseneling Saksi tidak tahu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih Plat BG Nopol dan seri Saksi tidak tahu yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut memiliki ciri-ciri lampu seri/senja berwarna Hijau Toska dan memiliki Roof Rail Rel atas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

4. Saksi Yuse Rizal Bin Zulkarnain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05:40 WIB di Jalan Raya Simpang Martapura tepatnya di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan antara kendaraan mobil jenis Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Istri Saksi selaku pejalan kaki yang bernama Korban Rosida;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05.40 WIB yang terjadi antara kendaraan mobil jenis Minibus Toyota Avanza Veloz warna Putih Nopol dan Merknya tidak di ketahui melaju dari arah Simpang Martapura hendak menuju kearah Muaradua kemudian setahu Saksi pada saat melewati jalan yang sedikit menikung ke kanan mobil tersebut menabrak Istri Saksi selaku pejalan kaki yang sedang berjalan di bahu jalan sebelah kiri arah ke Muaradua;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka robek dan patah tulang di bagian kedua tulang kering kaki, luka robek dibagian kening kepala, luka lecet dan memar di bagian perut dan meninggal dunia di TKP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

5. Anak Saksi Radit Aska Puri Alias Radit Bin Fuji Herdianto, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05:40 WIB di Jalan Raya Simpang Martapura tepatnya di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan antara kendaraan mobil jenis Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan nenek kandung Saksi selaku pejalan kaki yang bernama Korban Rosida;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05.40 WIB, pada saat itu Anak Saksi sedang berjalan di jalur kiri bersama Korban dari rumah Anak Saksi yang berada di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan hendak menuju ke arah Muaradua, setibanya di TKP terdapat sebuah kendaraan mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang, kemudian secara tiba-tiba kendaraan mobil tersebut menabrak Korban, sehingga mengakibatkan Korban terpental cukup jauh, setelah kejadian tersebut kendaraan mobil Minibus warna putih tidak menghentikan kendaraannya dan tetap melaju ke arah Muaradua, melihat hal tersebut Anak Saksi pun berteriak dan meminta tolong kepada warga yang berada di sekitar TKP sehingga membuat masyarakat yang berada di sekitar TKP tersebut keluar, tidak lama kemudian Korban dibawa menuju ke arah Puskesmas Simpang menggunakan mobil pick up warna hitam Nopol serta identitas pengemudi Anak Saksi tidak tahu, setelah itu Anak Saksi diantarkan oleh warga sekitar kembali ke rumah Anak Saksi yang berada di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa posisi akhir Korban pada saat itu berada di luar aspal sebelah kiri arah Muaradua sekitar 10 (sepuluh) Meter dari posisi tabrakan, kemudian untuk posisi akhir kendaraan mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih tersebut tetap melajukan kendaraannya ke arah Muaradua;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami luka patah tulang terbuka pada kaki kanan, patah tulang kaki kiri, robek pada kaki kiri dan luka robek pada bagian wajah;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

6. Saksi Lisa Apriani, S.St Binti Erwani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05:40 WIB di Jalan Raya Simpang Martapura tepatnya di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan antara kendaraan mobil jenis Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan pejalan kaki yang bernama Korban Rosida;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dikarenakan Saksi tidak melihat secara langsung, melainkan hanya mengetahui informasi tersebut dari seorang penjual keliling yang pada saat itu menceritakan telah terjadi kecelakaan tabrak lari antara kendaraan Minibus Toyota Avanza Veloz dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa Saksi hanya tahu dengan Korban Rosida yang menjadi korban kecelakaan tersebut yang merupakan teman ibu kandung Saksi pada saat sama-sama berangkat Umroh, akan tetapi Saksi tidak pernah bertemu, kemudian untuk identitas pengemudi serta jenis kendaraan yang terlibat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi memiliki kendaraan mobil jenis Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nopol BG 1690 FE dengan identitas pemilik kendaraan atas nama Saksi sendiri telah Saksi jual atau sudah Saksi pindah tangankan;
- Bahwa kendaraan mobil jenis Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih telah Saksi jual pada sekitar tahun 2021 di salah satu Showroom yang berada di Baturaja Kab. OKU namun Saksi lupa nama Showroomnya dengan harga sekitar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 4403/026/PKM-SPG/2025 tanggal 26 Januari 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tiara Meiriska dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban a.n. Rosida Binti Adnan dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Pada pemeriksaan korban sudah dinyatakan meninggal dunia dan telah dilakukan pemeriksaan dengan teliti terdapat luka robekan dikepala, luka

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet didada, luka robek di jari-jari, luka lecet dan robekan serta patah tulang dikaki;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05:40 WIB di Jalan Raya Simpang Martapura tepatnya di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan antara kendaraan mobil jenis Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih BG 1690 FE yang Terdakwa kemudikan dengan membawa 4 (empat) orang penumpang yaitu Saksi Maulani duduk di depan sebelah kiri Terdakwa selaku sopir, Saudara Yudi duduk dibelakang Terdakwa, Saudara Epan duduk di kursi tengah sebelah kiri dan Saudara Satria duduk di kursi penumpang paling belakang melaju dari arah simpang Martapura hendak menuju kearah Muaradua tiba ditempat kejadian menabrak pejalan kaki seorang Perempuan yang Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05.40 WIB di Jalan Raya Simpang tepatnya di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan, sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa yakni Saudara Yudi, Saksi Maulani, Saudara Epan, Saudara Satria serta seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal berangkat dari Way Kanan Lampung dari menghadiri acara pernikahan kemudian kami berlima hendak pulang ke OKU Selatan dengan menggunakan kendaraan Mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna Putih BG 1690 FE yang Terdakwa kemudikan, kemudian tiba di Kalangan/Pasar di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut berhenti dan untuk seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal selaku penumpang mobil turun dari mobil serta langsung pulang, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan namun tiba di TKP pada saat melewati jalan yang berkabut mobil yang Terdakwa kemudikan tiba-tiba menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berjalan di jalan sebelah kiri arah ke Muaradua, pada saat terjadi tabrakan tersebut terdapat suara benturan yang sangat keras Terdakwa beserta keempat penumpang Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dikarenakan takut dimasa warga setempat kemudian sekira jarak 1 (satu) Kilometer dari TKP mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti dan Terdakwa berbicara terhadap penumpang mobil yang Terdakwa kemudikan "GANTIKAN

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA NYOPIR, TERDAKWA DAK SANGGUP LAGI", selanjutnya Terdakwa langsung turun dan duduk di kursi depan sebelah kiri pengemudi untuk Saksi Maulani pindah duduk ke kursi belakang sopir serta Saudara Yudi yang mengemudikan mobil dan melanjutkan perjalanan, tiba di Desa Damarpura mobil yang Terdakwa tumpangi berhenti untuk menurunkan Saksi Maulani dan Saudara Satria, setelah menurunkan penumpang tersebut kami langsung pergi untuk mengamankan diri di kebun milik Terdakwa yang berada di Simpung Talang Ogan Desa Bandar Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan, setelah tiba di kebun milik Terdakwa tersebut Terdakwa dan Saudara Yudi serta Saudara Epan langsung beristirahat, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Saudara Epan dan Saudara Yudi langsung pergi dari kebun Terdakwa tersebut dan Terdakwa serta kendaraan mobil Toyota Avanza Veloz masih tinggal di kebun untuk mengamankan diri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih BG 1690 FE yang terlibat kecelakaan ke Gudang yang berada di Desa Jaga Raga selanjutnya mobil Toyota Avanza Velos tersebut Terdakwa masukan kedalam gudang dan Terdakwa langsung pergi menggunakan kendaraan Sepeda Motor ke Kebun yang berada di Talang Temo Desa Bandar dan Terdakwa mengamankan diri di Pondok/Gubuk di kebun tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2025 Terdakwa menelpon Istri Terdakwa dan memberitahukan bahwa "DEK KAKAK MINTA MAAF, KAKAK ADO MASALAH KAKAK DARI NABRAK WONG DI SIMPANG TOLONG URUSKAN SAMO KELUARGO" setelah menelpon Terdakwa masih beristirahat di kebun tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Pelita Jaya Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua untuk menemui istri dan anak Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, pada hari Minggu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Bandar Kecamatan Buana Pemaca selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Palembang dan naik trevel dari simpang tiga Jagaraga tiba di Palembang Terdakwa beristirahat di kontrakan keluarga Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari Palembang dengan tujuan pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di desa Bandar, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke Gudang tempat Mobil tersebut dan langsung pergi ke Kota Bumi Lampung menggunakan kendaraan Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih BG 1690 FE dengan melalui jalur Desa Sinar Napalan Buay Pemaca kemudian keluar ke daerah Way Kanan dan tiba di rumah keluarga Terdakwa yang berada di Kota Bumi Lampung sekira pukul 06.30 WIB, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa langsung pulang ke Desa Bandar dengan naik Trevel dan langsung beristirahat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Baturaja beristirahat di rumah keluarga Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Baturaja ke Palembang naik Trevel dan beristirahat di rumah keluarga Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendapat telpon dari kakak kandung Terdakwa yang menyampaikan "HEN BALEKLAH BESOK TU KARENO KITO NAK NYERAHKE DIRI KE POLRES, KATEK GUNO KAMU TU HARUS BERTANGGUNG JAWAB, NAIKLAH TREVEL BESOK KE BATURAJA TURUN DI PASAR BARU KAGEK KETEMUAN DISANO" Terdakwa pun menjawab "IYO" kesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pulang dan turun di Baturaja dengan naik trevel, setiba sampai di Baturaja Terdakwa sudah di tunggu oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Aleksando, dan kami langsung menuju kerumah kakak Terdakwa yang bernama Ervanuddin yang berada di Desa Bandar Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan, dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, istri Terdakwa mendapat telpon dari kakak ipar Terdakwa yang bernama Wito yang memberitahukan bahwa ada Polisi yang datang kerumah mengantar surat panggilan untuk Terdakwa, dan pada malam itu juga kami sekeluarga sepakat untuk menyerahkan diri ke Polres, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa diantar oleh istri dan saudara Terdakwa ke Polres OKU untuk diserahkan ke pihak kepolisian sekaligus untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa terkait kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa diperiksa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak dalam pengaruh obat-obatan, tidak dalam pengaruh minuman beralkohol, tidak mengantuk, serta tidak ugal-ugalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih Nopol BG 1690 FE Nomor. Rangka : MHKM5FA4JFK000582 Nomor Mesin : 2NRF501997;
- 1 (Satu) Lembar STNK Asli Mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna Putih Nopol BG1690FE, Nomor. Rangka : MHKM5FA4JFK000582, Nomor Mesin : 2NRF501997, Nomor STNK : 14275738, a.n. LISA APRIANI berlaku s/d : 14 September 2025;
- 1 (Satu) Lembar SIM A Asli Sumsel a.n. HENDRA DINATA, Nomor Sim : 1132-8602-000051 berlaku s/d : 06 Mei 2029;
- 1 (satu) Buah Flashdisk merk Robot berwarna hitam yang berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tabrak lari pada hari minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 05.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05:40 WIB di Jalan Raya Simpang Martapura tepatnya di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil jenis Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih BG 1690 FE yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan membawa 4 (empat) orang penumpang yaitu Saksi Maulani duduk di depan sebelah kiri Terdakwa selaku sopir, Saudara Yudi duduk dibelakang Terdakwa, Saudara Epan duduk di kursi tengah sebelah kiri dan Saudara Satria duduk di kursi penumpang paling belakang melaju dari arah simpang Martapura hendak menuju kearah Muaradua tiba ditempat kejadian menabrak pejalan kaki seorang Perempuan yang bernama Korban Rosida;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05.40 WIB di Jalan Raya Simpang tepatnya di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan, sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa yakni Saudara Yudi, Saksi Maulani, Saudara Epan, Saudara Satria serta seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal berangkat dari Way Kanan Lampung dari menghadiri acara pernikahan, ketika hendak pulang ke OKU Selatan dengan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kendaraan Mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna Putih BG 1690 FE yang Terdakwa kemudikan, kemudian tiba di Kalangan/Pasar di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut berhenti dan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal selaku penumpang mobil turun dari mobil serta langsung pulang, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan namun tiba di TKP pada saat melewati jalan yang berkabut mobil yang Terdakwa kemudikan tiba-tiba menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berjalan di jalan sebelah kiri arah ke Muaradua, pada saat terjadi tabrakan tersebut terdapat suara benturan yang sangat keras Terdakwa beserta keempat penumpang Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dikarenakan takut dimasa warga setempat, kemudian sekira jarak 1 (satu) Kilometer dari TKP mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti dan Terdakwa meminta untuk bertukar mengemudi dengan Saudara Yudi dan langsung melanjutkan perjalanan, tiba di Desa Dampapura mobil yang Terdakwa tumpangi berhenti untuk menurunkan Saksi Maulani dan Saudara Satria, setelah menurunkan penumpang tersebut kami langsung pergi untuk mengamankan diri di kebun milik Terdakwa yang berada di Simpang Talang Ogan Desa Bandar Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih BG 1690 FE yang terlibat kecelakaan ke Gudang yang berada di Desa Jaga Raga selanjutnya mobil Toyota Avanza Velos tersebut Terdakwa masukan kedalam gudang dan Terdakwa langsung pergi menggunakan kendaraan Sepeda Motor ke Kebun yang berada di Talang Telemo Desa Bandar dan Terdakwa mengamankan diri di Pondok/Gubuk di kebun tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Pelita Jaya Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua untuk menemui istri dan anak Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, pada hari Minggu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Bandar Kecamatan Buana Pemaca selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Palembang dan naik trevel dari simpang tiga Jagaraga tiba di Palembang Terdakwa beristirahat di kontrakan keluarga Terdakwa;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari Palembang dengan tujuan pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Bandar, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke Gudang tempat Mobil tersebut dan langsung pergi ke Kota Bumi Lampung menggunakan kendaraan Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih BG 1690 FE dengan melalui jalur Desa Sinar Napalan Buay Pemaca kemudian keluar ke daerah Way Kanan dan tiba di rumah keluarga Terdakwa yang berada di Kota Bumi Lampung sekira pukul 06.30 WIB, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa langsung pulang ke Desa Bandar dengan naik Trevel dan langsung beristirahat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Baturaja beristirahat di rumah keluarga Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Baturaja ke Palembang naik Trevel dan beristirahat di rumah keluarga Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendapat telpon dari kakak kandung Terdakwa yang menyampaikan untuk menyerahkan diri ke POLRES, kesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pulang dan turun di Baturaja dengan naik trevel, setiba sampai di Baturaja Terdakwa sudah di tunggu oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Aleksando dan langsung menuju kerumah kakak Terdakwa yang bernama Ervanuddin yang berada di Desa Bandar Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan, dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, istri Terdakwa mendapat telpon dari kakak ipar Terdakwa yang bernama Wito yang memberitahukan bahwa ada Polisi yang datang kerumah mengantar surat panggilan untuk Terdakwa, dan pada malam itu juga Terdakwa dan sekeluarga sepakat untuk menyerahkan diri ke Polres, kemudian pada kesokan harinya Terdakwa diantar oleh istri dan saudara Terdakwa ke Polres OKU untuk diserahkan ke pihak kepolisian sekaligus untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa terkait kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa diperiksa;
- Bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak dalam pengaruh obat-obatan, tidak dalam pengaruh minuman beralkohol, tidak mengantuk, serta tidak ugal-ugalan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 4403/026/PKM-SPG/2025 tanggal 26 Januari 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tiara Meiriska dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban a.n. Rosida Binti Adnan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan korban sudah dinyatakan meninggal dunia dan telah dilakukan pemeriksaan dengan teliti terdapat luka robekan dikepala, luka lecet didada, luka robek di jari-jari, luka lecet dan robekan serta patah tulang dikaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama Hendra Dinata Bin Badaruddin (Alm) sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalnya oleh karena itu Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan mengemudikan adalah menjalankan atau mengendarai, selanjutnya Pasal 1 ayat (8) Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mendefinisikan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, dan pengemudi adalah seseorang yang dapat mengemudikan kendaraan mobil/motor apabila sudah cakap menurut hukum, dimana hal ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) (vide Pasal 1 angka 22 UU RI No. 22 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa menurut Profesor SIMONS, *kelalaian* terdiri dari : 1. Tidak adanya kehati-hatian dan 2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Jadi kelalaian (*schuld*) merupakan suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok, yang untuk itu memakai ukuran yakni sekedar pengetahuan yang dimiliki oleh warga negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya *kecelakaan lalu lintas* didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia/atau kerugian harta benda (vide : Pasal 1 angka 23 UU RI No. 22 Tahun 2009) ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05:40 WIB di Jalan Raya Simpang Martapura tepatnya di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil jenis Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih BG 1690 FE yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan membawa 4 (empat) orang penumpang yaitu Saksi Maulani duduk di depan sebelah kiri Terdakwa selaku sopir, Saudara Yudi duduk dibelakang Terdakwa, Saudara Epan duduk di kursi tengah sebelah kiri dan Saudara Satria duduk di kursi penumpang paling belakang melaju dari arah simpang Martapura hendak menuju kearah Muaradua tiba ditempat kejadian menabrak pejalan kaki seorang Perempuan yang bernama Korban Rosida;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira pukul 05.40 WIB di Jalan Raya Simpang tepatnya di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan, sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa dan beberapa teman Terdakwa yakni Saudara Yudi, Saksi Maulani, Saudara Epan, Saudara Satria serta seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal berangkat dari Way Kanan Lampung dari menghadiri acara pernikahan, ketika hendak pulang ke OKU Selatan dengan menggunakan kendaraan Mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna Putih BG 1690 FE yang Terdakwa kemudikan, kemudian tiba di Kalangan/Pasar di Desa Karang Agung Kecamatan Simpang Kabupaten OKU Selatan mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut berhenti dan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal selaku penumpang mobil turun dari mobil serta langsung pulang, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan namun tiba di TKP pada saat melewati jalan yang berkabut mobil yang Terdakwa kemudikan tiba-tiba menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berjalan di jalan sebelah kiri arah ke Muaradua, pada saat terjadi tabrakan tersebut terdapat suara benturan yang sangat keras Terdakwa beserta keempat penumpang Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dikarenakan takut dimasa warga setempat, kemudian sekira jarak 1 (satu) Kilometer dari TKP mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti dan Terdakwa meminta untuk bertukar mengemudi dengan Saudara Yudi dan langsung melanjutkan perjalanan, tiba di Desa Damarapura mobil yang Terdakwa tumpangi berhenti untuk menurunkan Saksi Maulani dan Saudara Satria, setelah menurunkan penumpang tersebut kami langsung pergi untuk mengamankan diri di kebun milik Terdakwa yang berada di Simpang Talang Ogan Desa Bandar Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih BG 1690 FE yang terlibat kecelakaan ke Gudang yang berada di Desa Jaga Raga selanjutnya mobil Toyota Avanza Velos tersebut Terdakwa masukan kedalam gudang dan Terdakwa langsung pergi menggunakan kendaraan Sepeda Motor ke Kebun yang berada di Talang Telemo Desa Bandar dan Terdakwa mengamankan diri di Pondok/Gubuk di kebun tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Pelita Jaya Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua untuk menemui istri dan anak Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor, pada hari Minggu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Bandar Kecamatan Buana Pemaca selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Palembang dan naik trevel dari simpang tiga Jagaraga tiba di Palembang Terdakwa beristirahat di kontrakan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat dari Palembang dengan tujuan pulang ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Bandar, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pergi ke Gudang tempat Mobil tersebut dan langsung pergi ke Kota Bumi Lampung menggunakan kendaraan Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih BG 1690 FE dengan melalui jalur Desa Sinar Napalan Buay Pemaca kemudian keluar ke daerah Way Kanan dan tiba di rumah keluarga Terdakwa yang berada di Kota Bumi Lampung sekira pukul 06.30 WIB, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa langsung pulang ke Desa Bandar dengan naik Trevel dan langsung beristirahat;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Baturaja beristirahat dirumah keluarga Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat dari Baturaja ke Palembang naik Trevel dan beristirahat di rumah keluarga Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mendapat telpon dari kakak kandung Terdakwa yang menyampaikan untuk menyerahkan diri ke POLRES, kesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pulang dan turun di Baturaja dengan naik trevel, setiba sampai di Baturaja Terdakwa sudah di tunggu oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Aleksando dan langsung menuju

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah kakak Terdakwa yang bernama Ervanuddin yang berada di Desa Bandar Kecamatan Buana Pemaca Kabupaten OKU Selatan, dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, istri Terdakwa mendapat telpon dari kakak ipar Terdakwa yang bernama Wito yang memberitahukan bahwa ada Polisi yang datang kerumah mengantar surat panggilan untuk Terdakwa, dan pada malam itu juga Terdakwa dan sekeluarga sepakat untuk menyerahkan diri ke Polres, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa diantar oleh istri dan saudara Terdakwa ke Polres OKU untuk diserahkan ke pihak kepolisian sekaligus untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa terkait kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa diperiksa;

Menimbang, bahwa pada waktu terjadinya kecelakaan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak dalam pengaruh obat-obatan, tidak dalam pengaruh minuman beralkohol, tidak mengantuk, serta tidak ugal-ugalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 4403/026/PKM-SPG/2025 tanggal 26 Januari 2025 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Tiara Meiriska dengan hasil pemeriksaan terhadap Korban a.n. Rosida Binti Adnan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan korban sudah dinyatakan meninggal dunia dan telah dilakukan pemeriksaan dengan teliti terdapat luka robekan dikepala, luka lecet didada, luka robek di jari-jari, luka lecet dan robekan serta patah tulang dikaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih Nopol BG 1690 FE Nomor. Rangka : MHKM5FA4JFK000582 Nomor Mesin : 2NRF501997;
- 1 (Satu) Lembar STNK Asli Mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna Putih Nopol BG1690FE, Nomor. Rangka : MHKM5FA4JFK000582, Nomor Mesin : 2NRF501997, Nomor STNK : 14275738, a.n. LISA APRIANI berlaku s/d : 14 September 2025;
- 1 (Satu) Lembar SIM A Asli Sumsel a.n. HENDRA DINATA, Nomor Sim : 1132-8602-000051 berlaku s/d : 06 Mei 2029;
- 1 (satu) Buah Flashdisk merk Robot berwarna hitam yang berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tabrak lari pada hari minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 05.30 WIB;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut masih memiliki manfaat untuk Terdakwa sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dan keluarga Korban belum tercapai perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Dinata Bin Badaruddin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Veloz warna Putih Nopol BG 1690 FE Nomor. Rangka : MHKM5FA4JFK000582 Nomor Mesin : 2NRF501997;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Asli Mobil Minibus Toyota Avanza Veloz warna Putih Nopol BG1690FE, Nomor. Rangka : MHKM5FA4JFK000582, Nomor Mesin : 2NRF501997, Nomor STNK : 14275738, a.n. LISA APRIANI berlaku s/d : 14 September 2025;
 - 1 (Satu) Lembar SIM A Asli Sumsel a.n. HENDRA DINATA, Nomor Sim : 1132-8602-000051 berlaku s/d : 06 Mei 2029;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk merk Robot berwarna hitam yang berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tabrak lari pada hari minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 05.30 WIB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., M.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Feriadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

M. Fahri Ikhsan, SH., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Parmono, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28